



PUTUSAN

Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septian Andhita Davianto Alias David Bin Sabin
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 31/1 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pertapan Maduretno RT 010 RW 002 Desa Pertapan Maduretno Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau Kavling Sidorono RT 028 RW 004 Gang Bogenvill Desa Barengkrajan Kec Krian Kab Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Septian Andhita Davianto Alias David Bin Sabin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
- Terdakwa Septian Andhita Davianto Alias David Bin Sabin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023

Terdakwa Septian Andhita Davianto Alias David Bin Sabin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023

Terdakwa Septian Andhita Davianto Alias David Bin Sabin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023

Terdakwa Septian Andhita Davianto Alias David Bin Sabin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa Septian Andhita Davianto Alias David Bin Sabin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa Septian Andhita Davianto Alias David Bin Sabin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi WASIL,S.H. Advokad dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 29 Nopember 2023 Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 1,56$ gram beserta bungkusnya (**berat netto $\pm 1,392$ gram**, sisa barang bukti berat netto $\pm 1,374$ gram);
 - 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 0,26$ gram beserta bungkusnya (**berat netto $\pm 0,029$ gram**, sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi);
 - 1 (satu) buah kotak HP bekas;
 - 3 (tiga) pak plastik kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kombinasi biru no WA 087862703193.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia Terdakwa **SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN** pada Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dan sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda



bertempat di tepi Jalan di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di depan Puskesmas Dusun Sidorono Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, sisa sabu setelah dikonsumsi dengan berat $\pm 1,95$ gram ditimbang dengan pipetnya **berat netto $\pm 0,001$ gram** dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram ditimbang beserta bungkusnya dengan **berat netto $\pm 0,073$ gram** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari NOVAL (belum tertangkap) dengan cara mengambil 1 (buah) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 2 gram yang diletakkan di pagar Ruko Jalan Raya Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui transfer Shopee Pay namun terdakwa sudah lupa nama penerimanya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di tepi jalan di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi sabu tersebut belum dibayar oleh saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah), kemudian saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) pulang dan sabu tersebut sempat dikonsumsi oleh saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) sekitar 5 hisapan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa juga menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) di depan Puskesmas Dusun Sidorono Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PM/Sda



seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di depan toko Indomart Jalan Raya Tanggul Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo petugas Polresta Sidoarjo yaitu saksi MOCH. MASHUR, S.H. dan saksi DONI CANDRA YAHYA bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram ditimbang beserta bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan isolasi merah yang diletakkan di dalam tutup tengki 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol W 3356 NCC dan 1 (satu) Hp merk Realme warna biru No Sim Card 085375677057.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB petugas Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) di dalam rumah di Ponokawan RT 003 RW 003 Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca dan sedotan plastik, bungkus rokok surya 12 bekas berisi 1 pipet kaca bekas pakai narkotika jenis sabu terdapat sisa sabu $\pm 1,95$ gram ditimbang beserta pipetnya, dan 1 buah korek api gas warna biru di dalam lemari baju yang ada di dalam kamar, dan 1 buah Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna putih beserta simcard nomor 082335268169.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo petugas Polresta Sidoarjo yaitu saksi MOCH. MASHUR, S.H. dan saksi DONI CANDRA YAHYA bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 1,56$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 0,26$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kotak HP bekas, 3 (tiga) pak plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kombinasi biru no WA 087862703193.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PL/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05957/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 **atas nama Terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN** dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 22588/2023/NNF dan 22589/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 1,392$ gram** dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,029$ gram** adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomor : 22588/2023/NNF berat netto $\pm 1,374$ gram dan nomer 22589/2023/NNF dikembalikan tanpa isi.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06150/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 **atas nama saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah)** dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 23095/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat krsital warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05956/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 **atas nama saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah)** dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 22602/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,073$ gram** adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomor : 22602/2023/NNF berat netto $\pm 0,053$ gram.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN 6da



----- Bahwa ia Terdakwa **SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** berupa 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 1,56$ gram beserta bungkusnya dengan berat netto $\pm 1,392$ gram dan 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 0,26$ gram beserta bungkusnya dengan **berat netto 0,029 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari NOVAL (belum tertangkap) dengan cara mengambil 1 (buah) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 2 gram yang diletakkan di pagar Ruko Jalan Raya Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui transfer Shopee Pay namun terdakwa sudah lupa nama penerimanya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di tepi jalan di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi sabu tersebut belum dibayar oleh saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah), kemudian saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) pulang dan sabu tersebut sempat dikonsumsi oleh saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) sekitar 5 hisapan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa juga menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) di depan Puskesmas Dusun Sidorono Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN-Sda



- seharga Rp.350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di depan toko Indomart Jalan Raya Tanggul Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo petugas Polresta Sidoarjo yaitu saksi MOCH. MASHUR, S.H. dan saksi DONI CANDRA YAHYA bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram ditimbang beserta bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan isolasi merah yang diletakkan di dalam tutup tengki 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol W 3356 NCC dan 1 (satu) Hp merk Realme warna biru No Sim Card 085375677057.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB petugas Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) dalam rumah di Ponokawan RT 003 RW 003 Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca dan sedotan plastik, bungkus rokok surya 12 bekas berisi 1 pipet kaca bekas pakai narkotika jenis sabu terdapat sisa sabu $\pm 1,95$ gram ditimbang beserta pipetnya, dan 1 buah korek api gas warna biru di dalam lemari baju yang ada di dalam kamar, dan 1 buah Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna putih beserta simcard nomor 082335268169.
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo petugas Polresta Sidoarjo yaitu saksi MOCH. MASHUR, S.H. dan saksi DONI CANDRA YAHYA bersama tim bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 1,56$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 0,26$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kotak HP bekas, 3 (tiga) pak plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kombinasi biru no WA 087862703193.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05957/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 atas nama **Terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN** dengan kesimpulan barang bukti dengan nomer : 22588/2023/NNF dan 22589/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 1,392$ gram** dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,029$ gram** adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomer : 22588/2023/NNF dan 22589/2023/NNF dengan berat netto $\pm 1,374$ gram dan 22589/2023/NNF dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi MOCH. MASHUR, S.H. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi DONI CANDRA YAHYA bersama tim opsnal I Satresnarkoba Polresta Sidoarjo ebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN telah melakukan penangkapan terhadap saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan di depan toko Indomart Jalan Raya Tanggul Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan melakukan penggeledahan terhadap saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram ditimbang beserta bungkusnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda



klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut diperoleh dengan membeli dari terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB dengan bertemu secara langsung di depan Puskesmas Dusun Sidorono Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo seharga Rp. 350.000,-.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah), yang mengetahui tempat persembunyian terdakwa adalah saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah), kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dalam rumah di Ponokawan RT 003 RW 003 Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 pipet kaca bekas pakai narkoba jenis sabu terdapat sisa sabu $\pm 1,95$ gram ditimbang beserta pipetnya, yang mana sabu tersebut saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) peroleh dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di tepi jalan di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) tersebut saksi melakukan penyelidikan sehingga saksi dan saksi DONI CANDRA YAHYA bersama tim opsial I Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di dalam rumah di Kavling Sidorono RT 028 RW 004 Gang Bogenvill Desa Barengkrajan Kec Krian Kab Sidoarjo.
- Bahwa saat terdakwa digeledah, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi narkoba golongan I jenis sabu berat $\pm 1,56$ gram beserta bungkusnya, berupa 1 (satu) buah plastik berisi narkoba golongan I jenis sabu berat $\pm 0,26$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kotak HP bekas, 3 (tiga) pak plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya dan 1

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN Sda



(satu) buah HP merk Samsung warna hitam kombinasi biru no WA 087862703193.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat \pm 1,56 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat \pm 0,26 gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam kotak HP bekas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya ditemukan di dalam kamar, 3 (tiga) pak plastik kosong ditemukan di centelah baju sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kombinasi biru no WA 087862703193 ditemukan disebelah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan membeli dari NOVAL (belum tertangkap) dengan cara mengambil 1 (buah) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 2 gram yang diletakkan di pagar Ruko Jalan Raya Katerungan, Krian, Kab. Sidoarjo 1 (buah) plastik seharga Rp. 1.800.000,- yang pembayarannya melalui transfer shopee pay namun terdakwa sudah lupa nama penerimanya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membeli sabu dari NOVAL (belum tertangkap) dengan tujuan untuk terdakwa pakai dan terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2.Saksi DONI CANDRA YAHYA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi DONI CANDRA YAHYA bersama tim opsnal I Satresnarkoba Polresta Sidoarjo ebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN telah melakukan penangkapan terhadap saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan di depan toko Indomart Jalan Raya Tanggul Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan melakukan penggeledahan terhadap saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda



- (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram ditimbang beserta bungkusnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut diperoleh dengan membeli dari terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB dengan bertemu secara langsung di depan Puskesmas Dusun Sidorono Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo seharga Rp. 350.000,-.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah), yang mengetahui tempat persembunyian terdakwa adalah saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah), kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dalam rumah di Ponokawan RT 003 RW 003 Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 pipet kaca bekas pakai narkoba jenis sabu terdapat sisa sabu $\pm 1,95$ gram ditimbang beserta pipetnya, yang mana sabu tersebut saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) peroleh dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di tepi jalan di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan informasi dari saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) tersebut saksi melakukan penyelidikan sehingga saksi dan saksi DONI CANDRA YAHYA bersama tim opsional I Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di dalam rumah di Kavling Sidorono RT 028 RW 004 Gang Bogenvill Desa Barengkrajan Kec Krian Kab Sidoarjo.
 - Bahwa saat terdakwa digeledah, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi narkoba golongan I jenis sabu berat $\pm 1,56$

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram beserta bungkusnya, berupa 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat \pm 0,26 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kotak HP bekas, 3 (tiga) pak plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kombinasi biru no WA 087862703193.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat \pm 1,56 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat \pm 0,26 gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam kotak HP bekas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya ditemukan di dalam kamar, 3 (tiga) pak plastik kosong ditemukan di centelah baju sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kombinasi biru no WA 087862703193 ditemukan disebelah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan membeli dari NOVAL (belum tertangkap) dengan cara mengambil 1 (buah) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 2 gram yang diletakkan di pagar Ruko Jalan Raya Katerungan, Krian, Kab. Sidoarjo 1 (buah) plastik seharga Rp. 1.800.000,- yang pembayarannya melalui transfer shopee pay namun terdakwa sudah lupa nama penerimanya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membeli sabu dari NOVAL (belum tertangkap) dengan tujuan untuk terdakwa pakai dan terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3.Saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya dikenalkan oleh saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan di depan toko Indomart Jalan Raya Tanggul Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo saat sedang menunggu teman Wanita saksi. Ketika

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN.Sda



saksi digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) lembar potongan isolasi merah, 1 (satu) Hp merk Realme warna biru No Sim Card 085375677057 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol W 3356 NCC;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus isolasi warna merah dan ditemukan di dalam tutup tengki sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol W 3356 NCC, sedangkan 1 (satu) Hp merk Realme warna biru No Sim Card 085375677057 sedang dipegang saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik saksi yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB dengan bertemu secara langsung di depan Puskesmas Dusun Sidorono Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang saksi sendiri, sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masih hutang;
- Bahwa saksi sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa kurang lebih 6 (enam) kali, pembelian pertama sekitar bulan Juni 2023 dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa saksi membeli sabu dari terdakwa karena dihubungi oleh teman wanitanya yang dikenal melalui Michat dan diajak untuk mengkonsumsi sabu bersama sehingga terdakwa menghubungi saksi terdakwa untuk membeli sabu pesanan teman wanitanya;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN;
- Bahwa saksi ditangkap karena membeli atau menerima narkoba jenis sabu dari terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda



SABIN pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di tepi Jalan Sepi di Desa Barengkrajan Krian Kab. Sidoarjo sejumlah 1 paket dengan harga Rp. 200.000,-,(dua ratus ribu rupiah) namun belum saksi bayar.

- Bahwa Ketika saksi ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah saksi di Ponokawan RT 003 RW 003 Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca dan sedotan plastic, bungkus rokok surya 12 bekas berisi 1 pipet kaca bekas pakai narkoba jenis sabu terdapat sisa sabu ± 1,95 gram ditimbang beserta pipetnya, dan 1 buah korek api gas warna biru di dalam lemari baju yang ada di dalam kamar, dan 1 buah Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna putih beserta simcard nomor 082335268169;
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi narkoba golongan I jenis sabu berat ± 1,56 gram beserta bungkusnya, berupa 1 (satu) buah plastik berisi narkoba golongan I jenis sabu berat ± 0,26 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kotak HP bekas, 3 (tiga) pak plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kombinasi biru no WA 087862703193;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 1,56$ gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 0,26$ gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam kotak HP bekas di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan membeli dari NOVAL (belum tertangkap) dengan cara mengambil 1 (buah) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 2 gram yang diletakkan di pagar Ruko Jalan Raya Katerungan, Krian, Kab. Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB seharga Rp. 1.800.000,- yang pembayarannya melalui transfer shopee pay namun terdakwa sudah lupa nama penerimanya;
- Bahwa terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan NOVAL (belum tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) di tepi Jalan Sepi di Desa Barengkrajan Krian Kab. Sidoarjo sejumlah 1 poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI kurang lebih sudah 10 kali membeli sabu dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) terakhir kali pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di depan Puskesmas Dusun Sidorono Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sejumlah 1 (satu) poket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) juga kurang lebih sudah 6 kali membeli sabu dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 1,56$ gram beserta bungkusnya (berat netto $\pm 1,392$ gram), sisa barang bukti berat netto $\pm 1,374$ gram);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik berisi narkoba golongan I jenis sabu berat $\pm 0,26$ gram beserta bungkusnya (berat netto $\pm 0,029$ gram), sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi);
- 1 (satu) buah kotak HP bekas;
- 3 (tiga) pak plastik kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kombinasi biru no WA 087862703193.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi, dan terdakwa serta saksi-saksi membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN pada Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di tepi Jalan di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di depan Puskesmas Dusun Sidorono Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, sisa sabu setelah dikonsumsi dengan berat $\pm 1,95$ gram ditimbang dengan pipetnya berat netto $\pm 0,001$ gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram ditimbang beserta bungkusnya dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari NOVAL (belum tertangkap) dengan cara mengambil 1 (buah) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 2 gram yang diletakkan di pagar Ruko Jalan Raya Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui transfer Shopee Pay namun terdakwa sudah lupa nama penerimanya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di tepi jalan di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi sabu tersebut belum dibayar oleh saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah), kemudian saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) pulang dan sabu tersebut sempat dikonsumsi oleh saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) sekitar 5 hisapan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa juga menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) di depan Puskesmas Dusun Sidorono Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di depan toko Indomart Jalan Raya Tanggul Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo petugas Polresta Sidoarjo yaitu saksi MOCH. MASHUR, S.H. dan saksi DONI CANDRA YAHYA bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram ditimbang beserta bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan isolasi merah yang diletakkan di dalam tutup tengki 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol W 3356 NCC dan 1 (satu) Hp merk Realme warna biru No Sim Card 085375677057;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB petugas Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) di dalam rumah di Ponokawan RT 003 RW 003 Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca dan sedotan plastik, bungkus rokok surya 12

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas berisi 1 pipet kaca bekas pakai narkoba jenis sabu terdapat sisa sabu ± 1,95 gram ditimbang beserta pipetnya, dan 1 buah korek api gas warna biru di dalam lemari baju yang ada di dalam kamar, dan 1 buah Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna putih beserta simcard nomor 082335268169;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo petugas Polresta Sidoarjo yaitu saksi MOCH. MASHUR, S.H. dan saksi DONI CANDRA YAHYA bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi narkoba golongan I jenis sabu berat ± 1,56 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi narkoba golongan I jenis sabu berat ± 0,26 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kotak HP bekas, 3 (tiga) pak plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kombinasi biru no WA 087862703193. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05957/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 atas nama Terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 22588/2023/NNF dan 22589/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,392 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,029 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti nomor : 22588/2023/NNF berat netto ± 1,374 gram dan nomer 22589/2023/NNF dikembalikan tanpa isi. Demikian pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06150/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 atas nama saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 23095/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN/Sda



Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05956/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 atas nama saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 22602/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomor : 22602/2023/NNF berat netto \pm 0,053 gram. Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjual Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum telah disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN-Pda



Ad.1. Unsur "*setiap orang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah setiap subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN (alm) dengan identitas sebagaimana pada Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa tersebut telah mampu menjalani pemeriksaan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan tanpa hak yang ada padanya atau melanggar peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus dapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang – undang atau Peraturan yang disebut juga melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tanpa pengendalian dan pengawasan ketat serta

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/Py Sga



bertentangan dengan peraturan perundang – undangan merupakan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN (Alm) status pekerjaan terdakwa adalah swasta tidak tetap bukanlah Petugas Kesehatan dan / atau Seorang Ilmuwan dalam bidang obat dan makanan, sehingga terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan dalam memilik Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *Narkotika* adalah "*Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh*". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khalayan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh : Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda



- *Narkotika Golongan II* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- *Narkotika Golongan III* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Kodein dan turunannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan, Terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN pada Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di tepi Jalan di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di depan Puskesmas Dusun Sidorono Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, sisa sabu setelah dikonsumsi dengan berat $\pm 1,95$ gram ditimbang dengan pipetnya berat netto $\pm 0,001$ gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram ditimbang beserta bungkusnya dengan berat netto $\pm 0,073$ gram. Awalnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari NOVAL (belum tertangkap) dengan cara mengambil 1 (buah) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 2 gram yang diletakkan di pagar Ruko Jalan Raya Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui transfer Shopee Pay namun terdakwa sudah lupa nama penerimanya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di tepi jalan di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi sabu tersebut belum dibayar oleh saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah), kemudian saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) pulang dan sabu tersebut sempat dikonsumsi oleh saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) sekitar 5 hisapan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa juga menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/Pid.Sda



jenis sabu kepada saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) di depan Puskesmas Dusun Sidorono Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 27 Juli sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di depan toko Indomart Jalan Raya Tanggul Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo petugas Polresta Sidoarjo yaitu saksi MOCH. MASHUR, S.H. dan saksi DONI CANDRA YAHYA bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram ditimbang beserta bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan isolasi merah yang diletakkan di dalam tutup tengki 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol W 3356 NCC dan 1 (satu) Hp merk Realme warna biru No Sim Card 085375677057. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB petugas Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) di dalam rumah di Ponokawan RT 003 RW 003 Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca dan sedotan plastik, bungkus rokok surya 12 bekas berisi 1 pipet kaca bekas pakai narkoba jenis sabu terdapat sisa sabu $\pm 1,95$ gram ditimbang beserta pipetnya, dan 1 buah korek api gas warna biru di dalam lemari baju yang ada di dalam kamar, dan 1 buah Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna putih beserta simcard nomor 082335268169. Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo petugas Polresta Sidoarjo yaitu saksi MOCH. MASHUR, S.H. dan saksi DONI CANDRA YAHYA bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi narkoba golongan I jenis sabu berat $\pm 1,56$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi narkoba golongan I jenis sabu berat $\pm 0,26$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kotak HP bekas, 3 (tiga) pak plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kombinasi biru no WA 087862703193. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05957/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/Pn. Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 22588/2023/NNF dan 22589/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,392$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomor : 22588/2023/NNF berat netto $\pm 1,374$ gram dan nomer22589/2023/NNF dikembalikan tanpa isi. Demikian pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06150/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 atas nama saksi NIZAR DWI AMRULLOH Bin MUHAMMAD ZAINURI (berkas perkara terpisah) dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 23095/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat krsital warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05956/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 atas nama saksi MELDI ARIYA RAHMAT Bin ALAM SUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 22602/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomor : 22602/2023/NNF berat netto $\pm 0,053$ gram; Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, dan selama masa persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan atau unsur pembenar pada diri terdakwa yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 1,56$ gram beserta bungkusnya (berat netto $\pm 1,392$ gram), sisa barang bukti berat netto $\pm 1,374$ gram);
- 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 0,26$ gram beserta bungkusnya (berat netto $\pm 0,029$ gram), sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi);
- 1 (satu) buah kotak HP bekas;
- 3 (tiga) pak plastik kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kombinasi biru no WA 087862703193.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Sda



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SEPTIAN ANDHITA DAVIANTO Alias DAVID Bin SABIN bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat \pm 1,56 gram beserta bungkusnya (berat netto \pm 1,392 gram), sisa barang bukti berat netto \pm 1,374 gram);
 - 1 (satu) buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu berat \pm 0,26 gram beserta bungkusnya (berat netto \pm 0,029 gram), sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi);
 - 1 (satu) buah kotak HP bekas;
 - 3 (tiga) pak plastik kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kombinasi biru no WA 087862703193.
- Dirampas untuk dimusnahkan;


Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/Pw.Sda




6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Esther Megaria Sitorus, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., dan Budi Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Sda. tanggal 20 Nopember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh ANUGRSH KARINA SURYA NEGARA, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,



Moh Fatkan, S.H., M.Hum.



Budi Santoso, S.H.

Hakim Ketua,



Esther Megaria Sitorus, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,



Sri Utami, S.H.